



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Mayang Taurai, 17 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D3, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXX;

Penggugat;

Lawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 11 Desember 1980,, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D3, bertempat tinggal di XXXX, Provinsi Riau, Sialangmunggu, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 02 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan . setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Serang kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di XXXX, selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/06 Mei 2007, Umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/24 Januari 2014, Umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - c. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Bungo/24 Desember 2018, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pedagang, dengan Penghasilan tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak dan melalaikan kesehatan dan kebutuhan Penggugat dan anak;
 - d. Bahwa Tergugat kurang terbuka dan perhitungan masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga;
 - e. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti: kau, bacaruik , menamakan Penggugat dengan nama binatang seperti anjing ;
 - f. Bahwa Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti: membanting tubuh Penggugat ke dinding dan menarik paksa tangan Penggugat sehingga Penggugat merasakan sakit;
 - g. Bahwa Tergugat sering menonton video porno dan melampiaskan kepada Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada November 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan membuat perasaan Penggugat tertekan menjadikan Penggugat sering menghindari tanggung jawab sebagai istri. Dan Penggugat tidak ingin menjadi istri yang Nusyuz, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menceraikan. Pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Suka Karya gang Sepaka Ujung, Rt 002, Rw 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua di XXXX, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/06 Mei 2007, Umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/24 Januari 2014, Umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- c. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Bungo/24 Desember 2018, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan; selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat Penggugat dari pada Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/06 Mei 2007, Umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/24 Januari 2014, Umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - c. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Bungo/24 Desember 2018, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 08 Oktober 2024 dan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 Agustus 2004 yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2004 di KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Serang kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat tanggal lahir: Serang/06 Mei 2007, Umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat tanggal lahir: Serang/24 Januari 2014, Umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Bungo/24 Desember 2018, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak.
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak dan melalaikan kesehatan dan kebutuhan Penggugat dan anak.
- Bahwa Tergugat kurang terbuka dan perhitungan masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti membanting tubuh Penggugat ke dinding dan menarik paksa tangan Penggugat sehingga Penggugat merasakan sakit. Selain itu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2004 di KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Serang kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/06 Mei 2007, Umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/24 Januari 2014, Umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Bungo/24 Desember 2018, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung, dan mengetahui juga dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan tidak mepedulikan Penggugat ketika hamil.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 08 Oktober 2024 dan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat ketika hamil. Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat serta puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Erliyus bin Suhatman) dan saksi 2 (Endri Juita binti Taslim);

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Erliyus bin Suhatman) dan saksi 2 (Endri Juita binti Taslim) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2023 atau lebih dari lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitem Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitem

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penguat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penguat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penguat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا يَفْتِنُكُمْ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Bahwa terhadap pengasuhan anak tidak pernah dicabut dan anak saat ini berada pada pengasuhan Penggugat maka hak asuh anak tetap berada pada pengasuhan Penggugat, namun dengan hak asuh anak pada Penggugat hakim menegaskan bahwa Tergugat tidak dapat dihalang-halangi dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta membawa anak bermain ketempat yang anak sukai, akan tetapi pengasuhan anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat untuk kesehariannya sampai anak tersebut dewasa;

Biaya perkara

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

a. M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/06 Mei 2007, Umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Serang/24 Januari 2014, Umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - c. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Bungo/24 Desember 2018, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan;Dengan tidak menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya pengantaran relas Pos	:	Rp.	30.000,00
3. Proses	:	Rp.	75.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	46.000,00
5. PBT	:	Rp.	23.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 254.000,00

(duaratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Pj